

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki pengetahuan mengenai riba dan bunga bank. Adapun pengetahuan tersebut berupa pemaknaan mengenai riba yang diartikan sebagai tambahan dan bunga bank merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah maupun bank yang dinyatakan dalam persentase tertentu.
2. Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare umumnya berpendapat bahwa apabila praktik bunga bank telah memenuhi kriteria riba maka hukumnya adalah haram.
3. Pandangan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare mengenai polemik para ahli tentang bunga bank lebih mengacu pada pendapat yang menyatakan keharaman riba secara tegas dan bunga bank yang telah memenuhi kriteria riba adalah haram hukumnya, sehingga perlu adanya inovasi dalam sistem ekonomi Islam yang lebih tepat bagi masyarakat Islam.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait berupa:

1. Para Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare hendaknya berperan aktif dalam memberikan masukan, baik bagi

lembaga keuangan maupun masyarakat agar kedepannya selalu ada solusi mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam sistem pelayanan perbankan. Tidak terkecuali masalah kekhawatiran masyarakat dengan sistem bunga yang senantiasa sering disandingkan dengan riba yang diharamkan.

2. Untuk para tokoh pengajar, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare kedepannya diharapkan untuk lebih aktif dalam mengajarkan sistem-sistem ekonomi bagi mahasiswanya sehingga dapat memberikan perpanjangan edukasi kepada masyarakat agar paham tentang aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.

